



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak, antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ahmad Amiruddin, S.HI., dan Andi Fauzan Fikri Ahmad, S.H.,M.H. selaku advokat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 0079/SK/PA.Skg/II/2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 1 dari 30 hal.



Setelah menerima kesimpulan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA tanggal 25 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, berdasarkan kutipan Akta Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan No.120/30/II /2008, hari Rabu, tanggal 20 Februari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat \pm 8 tahun lamanya sebelum akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ❑ AFIFAHTUL RASYIDAH SIRAJUDDIN, lahir pada tanggal 09 Januari 2009;
 - ❑ ALIYAH LATHIFAH SIRAJUDDIN, lahir pada tanggal 03 Agustus 2015;
5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 2 dari 30 hal.



perselisihan/pertengkarannya karena memiliki sifat yang temperamen, emosian dan cemburuan;

7. Bahwa awal perselisihan ketika di rumah orang tua Penggugat sementara di renovasi/perbaikan atap dan tiang, Tergugat disuruh oleh orang tua Penggugat untuk merapikan susunan seng tapi Tergugat tidak menghiraukan bahkan melontarkan kata-kata kurang sopan kepada mertuanya dengan mengatakan "*magi mabbola ko de mullei*";

8. Bahwa setelah Penggugat pulang dari tempat kerja Penggugat disampaikan oleh ibunya kalau tadi ada kejadian Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, apakah Tergugat dengar atau tidak, tiba-tiba kembali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Orang tua Penggugat;

9. Bahwa setelah mengeluarkan kata – kata kasar/kurang sopan antara Penggugat, Tergugat, dan orang tua Penggugat kembali terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi mengambil parang dan mengatakan "*wetta manengko*" tapi Penggugat menggunakan tangan kirinya menahan tangan kanan Tergugat yang memegang parang dan mengatakan "*istigfarki, taroi siri keluarga*"

10. Bahwa setelah kejadian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tapi masih di rumah yang sama, Penggugat tinggal di rumah bagian atas, dan Tergugat tinggal di rumah bagian bawah;

11. Bahwa di akhir tahun 2016 Tergugat pindah ke rumah orang tuanya, cuma mengambil pakaian saja;

12. Bahwa tidak berselang beberapa lama Tergugat kembali datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil barang-barangnya yang lain termasuk galon, cangkul, dan dinamo air;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 3 dari 30 hal.



13. Bahwa Tergugat sejak bulan Juni 2016 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini;
14. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah menuduh istrinya selingkuh ketika ingin berangkat PKL di Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lapp , Kabupaten Pinrang bersama dengan temannya karena diantar oleh seseorang yang ternyata adalah suami temannya karena memiliki mobil;
15. Bahwa ketika Penggugat berangkat, tiba-tiba Tergugat datang dan orang tua Penggugat yang menemuinya langsung, dan orang tua Penggugat mengatakan "*maumikah diambil kembali anakku* " tapi Tergugat mengatakan tidak mau karena tukang selingkuh sampai akhirnya Tergugat turun dari rumah sambil berteriak, marah-marah tidak jelas dan mengatakan "*Muhamadiyah bawang mo fappiara fasselingkuh*" dan di aksikan oleh tetangga sekitar rumah sehingga membuat orang tua Penggugat dan anak merasa tidak nyaman;
16. Bahwa di tahun 2018 tepatnya tanggal 19 Maret 2018 Tergugat datang ke Puskesmas tempat kerja Penggugat untuk meminta uang ganti pembelian laptop yang dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp2.500.000 dan uang pembelian dinamo air dengan harga Rp500.000 jadi total Rp3.000.000, tapi Penggugat mengatakan nanti sore saya berikan, tapi Tergugat tidak datang;
17. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Tergugat kembali datang ke Puskesmas tempat kerja Penggugat untuk meminta uang pembelian laptop dan marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan "*kenapa lapor ka di kantor KUA*" dan pada saat itu di telpon oleh Kepala KUA Belawa atas nama KM.Ambo Lahan, S.Ag untuk di lakukan mediasi;
18. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di mediasi baik melalui KUA Belawa, mediasi oleh pihak BKD

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 4 dari 30 hal.



xxxxxxxx xxxx, Inspektorat xxxxxxxxxxx xxxx, dan keluarga pihak Penggugat juga sempat memediasi kedua belah pihak namun menemui jalan buntu /xxxxx xxx penyelesaian;

19. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah, maka pihak Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sengkang agar status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat lebih jelas;

20. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Pengguga/Tergugat di rumah orang tua Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

21. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibangun dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda dan warahma, sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan berat Penggugat hanya dengan jalan cerai;

Berdasarkan segenap uraian tersebut, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kehadiran yang arif dan bijaksana Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan suami istri antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxx, putus dengan jalan cerai ;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 5 dari 30 hal.



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxxxxxxxxxxx, terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan anak yang bernama Afifatul Rasyidah Sirajuddin, lahir pada tanggal 09 Januari 2009 dan Aliyah Lathifah Sirajuddin, lahir pada tanggal 03 Agustus 2015 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim setelah melakukan upaya penasihatian, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi;

Bahwa para pihak dalam hal ini telah memilih Munawar, S.H.,M.H. salah satu hakim mediator, adapun dalam laporan mediator tertanggal 22 Februari 2021, mediasi dilaporkan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut berlanjut ke proses pemeriksaan;

Bahwa dalam setiap tahap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 6 dari 30 hal.



1. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2008, Tergugat ikut berjualan pakaian dengan ibu Penggugat, di tahun 2009 seseorang menempati tempat berjualan itu, oleh ibu Penggugat mengira Tergugat yang memintanya menempati sehingga ibu Penggugat marah bahkan melempari Tergugat dengan *kampilo* serta mengatai Tergugat tidak memiliki andil di tempat usaha tersebut, terhadap hal itu Tergugat bersabar;
2. Bahwa di tahun 2010, Tergugat pernah berkebun dan menanam padi di Macero dan di Desa Sappa, sekaligus mengajar di Mis As'adiyah 150 Tokadde, di saat panen, Tergugat hendak memanen dengan menyewa mesin panen otomatis, tetapi setelah tiga hari menunggu mobil panen tersebut tidak datang, karenanya ibu Penggugat pernah marah kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat mengerjakan sendiri, lalu Tergugat memanen sendiri padi selama dua hari berturut-turut dan hasilnya berupa 35 karung gabah diangkut Tergugat dengan motor ke rumah;
3. Bahwa di tahun 2010, saat Penggugat, Tergugat dan anak mereka yang berusia empat bulan tengah tertidur dalam kelambu, ibu Penggugat melepas kelambu pada pukul 24.00 malam;
4. Bahwa di tahun 2013 sesampainya Tergugat di rumah setelah mengajar, ibu Penggugat pernah marah dan melempar pakaian anak Penggugat dan Tergugat sekaligus meminta Tergugat merapkannya;
5. Bahwa terhadap dalil nomor 14, tentang Tergugat yang pencemburu, adalah tidak benar, sebab Tergugat hanya meminta agar sebelum Penggugat berangkat rekreasi dengan teman-temannya untuk memberitahu Tergugat sebelumnya, sebab kasihan jika anak ditinggal lama, sementara Tergugat juga pulang larut malam;
6. Bahwa di bulan April 2016 sepulang Tergugat dari mengajar, Tergugat merapikan seng bekas, balok kayu, papan, tapi karena merasa sakit Tergugat beristirahan dan memberitahu ibu Penggugat

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 7 dari 30 hal.



untuk menunda pekerjaan sampai besok, tetapi ibu Penggugat marah sambil berkata “*de gaga agagammu iko di bolaeh*”, padahal Tergugat pernah memberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembangunan rumah tersebut;

7. Bahwa oleh ibu Penggugat, Tergugat diminta tinggal di bawah rumah, setelah sepuluh hari barulah dibiarkan naik, bahkan ibu Penggugat mengunci pintu rumah, kejadian ini sudah terjadi tujuh kali, sehingga selama enam bulan Tergugat tinggal di bawah rumah, lalu di bulan November 2016, Tergugat pindah ke rumah orang tuanya karena sakit;

8. Bahwa di tahun 2017, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengambil pakaian, sebab takut akan dimakan tikut jika disimpan di bawah rumah, Tergugat juga mengambil cangkul dan tempat air gallon untuk dipakai di sawah dan kebun;

9. Bahwa di tahun 2017, Tergugat sering memberi uang belanja kepada anak-anak, oleh Tergugat sering mendapati kedua anak tersebut berdua dalam keadaan menangis di dalam rumah sedang Penggugat dan ibu Penggugat tidak di rumah, Tergugat tidak dapat masuk ke rumah sebab rumah di kunci oleh ibu Penggugat, olehnya Tergugat meminta Penggugat untuk memberitahu jika akan pergi lama;

10. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Tergugat akan meminjam laptop untuk persiapan akreditasi sekolah, Penggugat menolak menunda memberi dengan alasan setelah Penggugat membeli laptop baru;

11. Bahwa di tanggal 21 Maret 2018, Tergugat pernah mendatangi PUSKESMAS tempat Penggugat bekerja hanya untuk menanyakan alasan Penggugat mendatangi kantor KUA xxxxxxxx
xxxxxx;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 8 dari 30 hal.



12. Bahwa terhadap tuntutan hadanah Penggugat, Tergugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, sebab kedua anak tersebut sering ditinggal berdua saat Penggugat pergi rekreasi dengan temannya juga saat ibu Penggugat keluar rumah;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya, dan menolak dalil-dalil Tergugat selain yang mendukung dalil Penggugat;
2. Bahwa selama Tergugat ikut menjual dengan orang tua Penggugat di pasar, Tergugat tidak pernah dilempari *kampilo*;
3. Bahwa mengenai peristiwa panen padi, bukan hanya dilakukan Tergugat, tapi juga oleh sepupu Penggugat, adapun hasilnya bukan 35 karung, tapi hanya 2 karung;
4. Bahwa peristiwa ibu Penggugat yang melepas kelambu, bukan tengah malam, tapi di subuh hari, Tergugat belum bangun sementara ibu Penggugat akan lewat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah melipat dan merapikan pakaian, Penggugat yang selalu mengerjakannya;
6. Bahwa Penggugat tidak sering pergi rekreasi, yang Penggugat lakukan saat turun ke lokasi sebagai petugas lapangan di PUSKESMAS Sappa adalah murni bekerja;
7. Bahwa Tergugat tidak dalam keadaan sakit saat diminta merapikan balok kayu, seng dan lain-lain, justru saat itu Tergugat berkata ke ibu Penggugat "*magi mabbola ko de mullei*"; hal ini menyulut pertengkaran, mengenai uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak pernah diberikan ke ibu Penggugat, sebaliknya hasil sawah digunakan Tergugat untuk biaya kuliah selama empat tahun atau delapan kali panen, bahkan kurang sehingga harus meminjam uang;
8. Bahwa merupakan inisiatif bersama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di bawah rumah, bukan karena perintah ibu Penggugat;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 9 dari 30 hal.



9. Bahwa benar jika Tergugat pernah tinggal sendiri di bawah rumah setelah kejadian Tergugat yang berkata kasar ke ibu Penggugat, kembalinya Tergugat ke rumah orang tuanya bukan karena sakit tapi tanpa alasan jelas;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak, Tergugat pernah mendatangi kantor Penggugat untuk menagih uang pembelian laptop dan dynamo.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula mengenai kejadian Tergugat dilempari *kampilo*, Tergugat mengangku 35 karung gabah sendiri, ibu Penggugat melepas kelambu saat Tergugat masih tidur, Tergugat sakit saat membereskan sisa material pembangunan rumah;
2. Bahwa Penggugat mengikuti prajabatan di tahun 2015, sebelumnya tiga kali rekreasi dengan Pak Lurah tanpa izin Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pernah di operasi sebab ada benjolan dan diketeter di PUSKESMAS;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 10 dari 30 hal.



4. Bahwa benar jika Tergugat pernah cemburu, sebab tujuh tahun mengantar jemput Penggugat ke PUSKESMAS, sesampai di tujuan, Penggugat tidak langsung masuk kantor, tetapi masuk ke rumah temannya yang masih bujang;
5. Bahwa banyak pihak yang pernah bermasalah dengan ibu Penggugat termasuk pihak keluarganya sendiri yang dahulu tinggal bersama;
6. Bahwa Penggugat mulai berubah setelah jadi PNS, menjadi kurang perhatian kepada Tergugat, juga kepada bapak Penggugat yang merawatnya sejak berusia 5 tahun, dan sekarang tinggal sendiri saat berusia 80 tahun;
7. Bahwa Tergugat menginginkan hak asuh anak, sebab Penggugat sibuk di kantor.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 120/30/II/2008 tanggal 20 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya. Bukti P1;

b. Saksi:

1. [REDACTED] saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 11 dari 30 hal.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sebagai ibu kandung Penggugat selama sekitar delapan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih serta melibatkan pihak lain, yakni orang tua Penggugat terjadi di awal tahun 2016;
- Bahwa sebelum tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terkadang ada masalah dikarenakan Tergugat yang pencemburu dan mudah marah;
- Bahwa awal permasalahan terjadi saat saksi yang saat itu sedang membangun rumah, seringkali meminta bantuan Tergugat untuk ikut merapikan sisa bahan bangunan, namun Tergugat sering berkeberatan saat dimintai bantuan bahkan disertai bahasa kasar kepada saksi, pernah pula Tergugat mengamuk di bawah rumah lalu mendatangi saksi dan Penggugat yang sedang menyusui sambil membawa parang sambil mengancam;
- Bahwa saksi yang telah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama sekitar delapan tahun sering melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di tahun yang sama (2016) Tergugat pernah juga mengamuk di PUSKESMAS tempat Penggugat bekerja karena cemburu dan mengira Penggugat sering keluar rekreasi, padahal Penggugat adalah petugas lapangan, yang baru pulang ke rumah pada pukul 17.00 sore kadang juga pada pukul 20.00 malam, tergantung banyaknya pekerjaan saat itu;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 12 dari 30 hal.



- Bahwa di akhir tahun 2016, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, akan tetapi kepada kedua anak, Tergugat tetap menafkahi dan sering datang menemui, terhadapnya Penggugat tidak pernah menghalangi;
- Bahwa di tahun 2017, saat sudah pisah rumah, Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh, juga pernah datang hanya untuk mengambil barang-barangnya, gallon dan cangkul, di tahun 2018 Tergugat pernah mendatangi kantor Penggugat meminta laptop yang dipakai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang, komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya menyangkut anak;

2. [REDACTED] saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sebagai ibu kandung Penggugat selama sekitar delapan tahun;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak saat itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat, namun tetap menafkahi kedua anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih, juga tidak mengetahui peristiwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak lima tahun lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, demikian Tergugat yang tinggal di rumah orang

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 13 dari 30 hal.



tuanya, oleh saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Saksi

1. [REDACTED] saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri yang dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun lebih, dalam masa itu Tergugat pernah mendatangi rumah mertua/orang tua Penggugat untuk meminta maaf tetapi ditolak, oleh saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebab saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sepengetahuan saksi masalah Tergugat lebih kepada orang tua/ibu Penggugat;
- Bahwa tantang peristiwa Tergugat yang mengangkut 35 karung gabah serta peristiwa Tergugat dilempari *kampilo*, saksi hanya ketahui dari cerita orang tanpa melihat langsung;
- Bahwa peristiwa Tergugat yang pernah sakit di rumah ibu Penggugat dan tidak dirawat, saksi juga ketahui dari cerita orang lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering bertemu kedua anaknya, Penggugat juga tidak pernah menghalangi, demikian hal nafkah, Tergugat masih tetap menafkahi kedua anaknya sampai sekarang, adapun nafkah kepada Penggugat, saksi tidak ketahui.

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 14 dari 30 hal.



2. [REDACTED] saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami istri yang dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 lalu, dalam masa itu Tergugat tetap menafkahi kedua anaknya serta sering bertemu keduanya, terlebihh Penggugat tidak pernah melarang atau menghalangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai keduanya pisah rumah, saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran, pengetahuan saksi sebatas Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik dalam gugatan, replik demikian berlaku pada kesimpulan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberap kali dimediasi, melalui KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, mediasi oleh pihak BKD xxxxxxxxxx xxxx, mediasi oleh Dinas Inspektorat xxxxxxxxxx xxxx, mediasi oleh pihak keluarga, namun kedua belah pihak hanya menemui jalan buntu tanpa penyelesaian;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 15 dari 30 hal.



- Bahwa hal yang dimaksud Tergugat dalam jawaban, duplik hanya mengada-ada dan tidak semua benar, sebenarnya Tergugat memiliki sifat mudah marah, temperamen, cemburuan, adapaun sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, demikian Tergugat yang juga telah menghadirkan dua orang saksi;
- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan semula sebagaimana dalam gugatan.

Bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berkesimpulan bahwa masalah yang terjadi adalah kaitan antara dirinya dengan mertua/ibu Penggugat, sehingga masalah tersebut tidak termuat dalam undang-undang sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena kejadian sebenarnya Tergugat sakit namjn dipaksa bekerja dan dimarahi oleh mertua perempuan;
- Bahwa Tergugat tetap pada tuntutan semula sebagaimana dalam jawaban.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan in.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 16 dari 30 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sekaitan kedudukan Penggugat sebagai salah satu Aparatur Sipil Negara yang terikat aturan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan disertakannya Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 871.4/1695/BKPSDM tentang Pemberian Izin Perceraian, tertanggal 12 Juni 2020, Penggugat secara administrasi dinyatakan telah menaati ketentuan tersebut, dengannya kedudukan Penggugat sekaitan gugatan tersebut adalah legal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah menunjuk Ahmad Amiruddin, S.H., dan Andi Fauzan Fikri Ahmad, S.HI.,M.H. masing-masing selaku advokat sebagai kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 0079/SK/PA.Skg/II/2021 tertanggal 25 Januari 2021, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan keduanya adalah sah sebagai penerima kuasa, adapun Tergugat selama persidangan hadir sebagai pihak principal langsung;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung atau melalui kuasa hukum Pegugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 17 dari 30 hal.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* pasal 154 RBg, telah dilaksanakan sebanyak dua kali dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 120/30/II/2008 tertanggal 20 Februari 2008, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama sekitar delapan tahun usia perkawinan serta telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis memasuki sembilan tahun usia pernikahan, sekitar awal tahun 2016, awalnya dipicu sikap Tergugat yang menolak membantu membersihkan sisa material bahan bangunan saat rumah orang tua Penggugat direnovasi, rumah yang menjadi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama delapan tahun, disertai kata-kata kasar dan pengancaman kepada Penggugat dan ibunya, lalu Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang/ sampai gugatan diajukan di awal tahun 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima tahun, termasuk dalam gugatan ini adalah tuntutan agar kedua anak ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat, dari hal-hal tersebut sehingga menyebabkan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 18 dari 30 hal.



Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban dan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah antara Tergugat dan Penggugat lebih disebabkan sikap mertua/ibu Penggugat kepada Penggugat yang oleh Tergugat disebut telah memaksa Tergugat bekerja keras saat sakit juga sering memarahi Tergugat saat tinggal bersama di rumah mertuanya tersebut olehnya Tergugat menyimpulkan masalah adalah antara Tergugat dengan ibu mertua bukan antara Tergugat dengan Penggugat, sekaitan tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak, Tergugat dalam hal ini menerangkan jika selama lima tahun terakhir, Tergugat tetap menafkahi kedua anaknya serta tetap sering bertemu lagi pula Penggugat tidak pernah menghalangi, sebaliknya dengan tuntutan tersebut, Tergugat juga menginginkan sebagai pemegang hak asuh anak, dengan dalil beberap kali kedua anak ditinggal berdua dalam rumah saat Penggugat dan ibunya pergi bekerja, dengan dalil-dalil tersebut Tergugat meminta agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 berupa surat catatan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 19 dari 30 hal.



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi sebanyak dua orang, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang berdasar ketentuan Pasal 172 Rbg. dan Pasal 174 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima tahun berturut-turut atau sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, dikarenakan Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sebelumnya di tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih oleh masalah renovasi rumah saksi, Tergugat yang pencemburu, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dan saksi dengan parang, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima tahun berturut-turut, saksi tidak mengetahui penyebab pasti serta tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan satu jenis alat bukti, yakni bukti saksi

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 20 dari 30 hal.



sebanyak dua orang, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang berdasar ketentuan Pasal 172 Rbg. dan Pasal 174 Rbg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pertama bernama [REDACTED], menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tahun 2016, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalil Tergugat mengenai pelemparan *kampilo*, Tergugat yang mengangkut sendiri 35 karung gabah atas perintah ibu mertuanya, Tergugat yang sakit tanpa dirawat Penggugat, diketahui hanya melalui cerita, dengan masalah rumah tangga tersebut, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga mengetahui usaha Tergugat untuk meminta maaf ke mertuanya tetapi ditolak, di sisi lain, selama pisah tempat tinggal, hubungan Tergugat dengan kedua anaknya tetap terjalin sebab Tergugat selalu menemui dan tetap menafkahi kedua anak tersebut, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut sebagian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, dalam hal ini adalah peristiwa pisah rumah Penggugat dan Tergugat selama lima tahun berturut-turut, sedangkan kesaksian lainnya terhadap dalil-dalil Tergugat sifatnya *testimonium de auditu*. Syarat materil kesaksian diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg, terhadapnya dari saksi tersebut terdapat kesaksian yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang kedua bernama [REDACTED], menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tahun 2016, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga tidak mengetahui pokok masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, akan tetapi terdapat kesaksian yang

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 21 dari 30 hal.



sifatnya memenuhi dan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat mengakui dalil Penggugat secara langsung. Tergugat dalam jawaban mengakui jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah yang menyebabkan kedua pihak pisah tempat tinggal selama lima tahun berturut-turut. Hal tentang pengakuan sebagai salah satu alat bukti lebih khusus diatur dalam Pasal 311-313 RBg dan **Pasal 1923-1928 KUHPerdata** Khusus mengenai dalil hak asuh anak, baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, menerangkan jika selama lima tahun, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut, Tergugat sebagai bapak juga tetap bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah kepada kedua anak tersebut, dengannya xxxxx xxx masalah, dengan siapapun pemegang hak asuh kedua anak tersebut, masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap menjalankan fungsi sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 KUHPerdata diatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh para pihak, masing-masing telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sekaligus untuk menyangkal dalil lawan;

Menimbang, bahwa urutan alat bukti perdata berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg./Pasal 1866 KUHPerdata adalah surat, saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, setelah kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama, Penggugat terhadap dalil-dalinya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, kesaksian yang

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 22 dari 30 hal.



saling bersesuaian dan mendukung dalil Penggugat, adalah dalil Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama lima tahun berturut-turut atau sejak tahun 2016, sementara Tergugat dengan dalil-dalil jawabannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, terdapat kesaksian yang bersesuaian namun justru menguatkan dalil Penggugat, yakni peristiwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lima tahun berturut-turut. Dengan ketidakmampuan Tergugat membuktikan sebagian besar dalil dalam jawabannya, sehingga dinilai tidak terbukti, demikian dengan dalil Penggugat tentang sifat pencemburu Tergugat, insiden pengancaman dengan parang, penolakan Tergugat ikut membantu renovasi rumah, hanya diketahui oleh satu saksi tanpa didukung oleh alat bukti lain, sehingga dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, serta telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama delapan tahun;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi di awal tahun 2016;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, kedua anak dalam asuhan Penggugat, namun tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut, Tergugat juga tetap melaksanakan kewajiban dalam hal pemenuhan nafkah anak.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 23 dari 30 hal.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima tahun berturut-turut;
2. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan dan xxxxx xxx harapan lagi untuk hidup rukun;
5. Bahwa masing-masing Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut, meskipun dalam keseharian kedua anak dalam asuhan Penggugat sebagai ibu, tetapi Tergugat sebagai bapak tetap memberikan nafkah lahi batin dengan memberikan perhatian dan biaya hidup.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mengutip penjelasan dalam dua kitab yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, yaitu Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 24 dari 30 hal.



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”, juga dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’

*ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش*

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi, keduanya juga cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah xxxxx xxx ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 25 dari 30 hal.



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi, sebagaimana dalam fakta persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, adapun hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat dikabulkannya perceraian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan oleh majelis hakim hal-hal tersebut dinilai menjadi salah satu alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan, maka dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat juga meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak, masing-masing bernama Afifatul Rasyidah Sirajuddin, lahir pada tanggal 09 Januari 2009 dan Aliyah Lathifah Sirajuddin, lahir pada tanggal 03 Agustus 2015. Lima tahun lalu, masing-masing keduanya masih berusia 7 dan 1 tahun, dalam lima tahun kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, tetapi Tergugat juga bebas bertemu kedua anak tersebut, terlebih Tergugat tetap menafkahi kedua anak tersebut. Hal tersebut dikuatkan keempat saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa pada dasarnya xxxxx xxx masalah dalam kurun waktu lima tahun sejak kedua orang tua mereka memutuskan untuk pisah tempat tinggal, hanya saja waktu bersama Tergugat yang otomatis berkurang, sebab Tergugat tinggal di rumah lain;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai satu-satunya pemegang hak asuh anak, majelis hakim menilai sebagai perbuatan yang mencerminkan sikap mementingkan diri sendiri, tanpa melihat kepentingan kedua anak tersebut serta dengan sengaja melupakan jasa-jasa Tergugat yang telah menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab selama lima tahun sebagai bapak yang bertanggung jawab, sehingga demi kemaslahatan terhadap kedua anak tersebut,

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 26 dari 30 hal.



majelis hakim memutuskan bahwa kedua anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekaitan pembebanan nafkah anak, majelis hakim juga merujuk pada dua kitab yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum, yakni Kitab l'anutat thalibin Juz IV halaman 99

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره

لعموم خير هندن السابق

"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)", juga Kitab Al Umm Juz V halaman 81

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

"Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 149 dan 159 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembebanan nafkah anak setelah putusanya perceraian, mengatur bahwa bapak adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap nafkah tersebut, sehingga Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 27 dari 30 hal.



Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah menunjukkan sikap bertanggung jawab, meskipun hubungan dengan istri atau ibu kedua anak tersebut sedang bermasalah, tidak memengaruhi sikap Tergugat terhadap kedua anak tersebut dalam hal pemenuhan nafkah, akan tetapi majelis tetap menghukum Tergugat untuk menafkahi kedua anak tersebut selanjutnya tertuang dalam amar putusan, dengan begitu kewajiban tersebut sifatnya mutlak yang dengannya jika tidak dilaksanakan, Tergugat akan menerima konsekuensi hukum atau label bahwa Tergugat tergolong pihak yang tidak melaksanakan kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 28 dari 30 hal.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED];
3. **Menetapkan** anak yang bernama Afifatul Rasyidah Sirajuddin, usia 12 tahun dan Aliyah Lathifah Sirajuddin, usia 6 tahun, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan pemenuhan nafkah dua orang anak kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan tambahan 10% setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp720.000,00** (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilangsungkan pada hari Senin 17 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1442 Hijriah, oleh Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, St.Hatijah, S.HI.,M.H. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Muuzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

St.Hatijah, S.HI.,M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 29 dari 30 hal.



Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- Proses :Rp50.000,00
- Panggilan :Rp600.000,00
- PNBP :Rp20.000,00
- Redaksi :Rp10.000,00
- Meterai :Rp10.000,00

J u m l a h Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Skg. Hal. 30 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)